

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN

TOGEL

(Studi di Polres Nganjuk)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oleh:

RACHMANITA SOFIA

NIM. 0710110199



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : RACHMANITA SOFIA

NIM : 0710110199

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup di cabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,

Yang menyatakan,

RACHMANITA SOFIA
NIM: 0710110199

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN

TOGEL

(Studi di Polres Nganjuk)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oleh:

RACHMANITA SOFIA

NIM. 0710110199

Disetujui pada tanggal 8 Februari 2010

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., MS.
NIP.19440728 197603 1002

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP.19780914 200501 1003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP.19640620 198903 1002

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN

TOGEL

(Studi di Polres Nganjuk)

Oleh:

RACHMANITA SOFIA

NIM. 0710110199

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., MS.

NIP:19440728 197603 1002

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

NIP:19780914 200501 1003

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H., M.H.

NIP. 19411222 197302 2 001

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M..H.

NIP.19640620 198903 1002

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP.19591216 198503 1001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas anugerah kehidupan dan anugerah ilahi yang diberikan-Nya, yang senantiasa memberi petunjuk kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Togel (Studi di Polres Nganjuk)"

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. **Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan memberikan masukan bagi penulis dalam menentukan kebenaran judul skripsi ini.
3. **Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.** selaku dosen Pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.

4. **Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M.** selaku dosen Pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
5. Ayah dan Ibu tercinta, **Mohammad Misbachul Munir dan Wiwik Sri Wuryanti, S.pd.** atas doa yang selalu mengiringi kemanapun penulis berpijak dan selalu memberikan perhatian, dukungan moral, materiil dan edukatif dalam sejarah kehidupan penulis. Tak mampu penulis ungkapkan dengan rangkaian ribuan kata atas kasih sayang yang ayah dan ibu berikan selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan ayah dan ibu, Amin Ya robbal Alamin.
6. Kakak dan Adikku, **Aris Aditya Rendra, S.H. dan Dhicky Zakaria,** terimakasih banyak atas semua dukungan yang telah kakak dan adik berikan pada penulis, mulai dari dukungan doa, moril hingga materi yang membuat penulis bisa menempuh pendidikan sampai pada tingkat sarjana.
7. **IPTU Sumadi** selaku kepala bagian operasional Satreskrim yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama melakukan penelitian.
8. **BRIPKA Achmad Arifin** beserta seluruh staf dari Reskrim yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-temanku **Febriani Damayanti, Septian Akbar, Elok Ismuhardani & Risa Nur Ftriana** trimakasih atas kebersamaan, semangat, dan bantuannya selama ini. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di




sini, yang telah membantu selesainya skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis juga berharap bahwa nantinya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Malang, Februari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Abstraksi	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perjudian	11
1. Pengertian Perjudian	11
2. Pengaturan Hukum Terhadap Perjudian	14
B. Kajian Umum Tentang Perjudian Togel	23
C. Kajian Umum Tentang Kejahatan	24
1. Pengertian Perjudian	24
2. Penanggulangan Kejahatan	25
D. Kajian Umum Tentang Kepolisian	30

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Populasi, Sampel dan Responden	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data	40

BAB VI. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Faktor-faktor Penyebab Adanya Perjudian Togel di Nganjuk.....	47
C. Upaya Kepolisian di Polres Nganjuk dalam Menanggulangi Perjudian Togel	57
D. Kendala yang Dihadapi Polres Nganjuk dalam Upaya Menanggulangi Perjudian Togel	73


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Polres Nganjuk	42
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Reskrim Polres Nganjuk	46
Gambar 3. Bagan Alur Perjudian Togel	49



ABSTRAKSI

RACHMANITA SOFIA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari, 2011, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Togel (Studi di Polres Nganjuk)*, Prof. Dr. Koesno Adi, SH, MS.; Faizin Sulistio, SH, LL.M.

Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Upaya kepolisian dalam Penanggulangan perjudian togel. Hal ini dilatar belakangi oleh perjudian togel sendiri yang telah menjadi penyakit masyarakat yang membahayakan dan perjudian adalah mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian togel sendiri berbeda dengan perjudian lain, perjudian togel dapat dilakukan secara terselubung dan terorganisasi sehingga sulit untuk melacak dan memberantas perjudian togel. Karena itu pihak kepolisian selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum wajib menanggulangi masalah perjudian togel.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara serta studi kepustakaan dari literatur penunjang, jurnal hukum, penelusuran internet, data-data lain yang terkait, pengidentifikasian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisa data dilakukan secara analisis kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel di Nganjuk, upaya kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi perjudian togel.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perjudian togel adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memperkaya diri, mengisi waktu luang dan karena keadaan sosial yang rendah. Upaya yang dilakukan Polres Nganjuk mencakup upaya preventif dan represif. antara lain mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan mengadakan patroli, siskamling, dan mengadakan program FKPM., menggali informasi tentang data diri pelaku perjudian togel, Koordinasi dengan lintas internal maupun lintas sektoral. Kendala yang dihadapi pihak Polres Nganjuk diantaranya adalah masih terdapat banyak masyarakat dari kalangan bawah yang menggantungkan hidupnya dengan cara berjudi togel, Ringannya hukuman yang diterima oleh para pelaku penjudi, dan kurangnya barang bukti.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, Dalam menanggulangi togel perlu diciptakan keadaan, meningkatkan pelaksanaan penyuluhan serta kerjasama dengan masyarakat., Mengupayakan meningkatnya profesionalisme kepolisian di Polres Nganjuk sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menambah sarana-prasarana dalam menanggulangi perjudian togel. Saran yang diberikan kepada masyarakat adalah lebih bekerjasama dengan aparat kepolisian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Perjudian atau *harzardspel*, adalah suatu bentuk penyakit masyarakat, yaitu segenap tingkahlaku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintrogarasi dengan tingkah laku umum, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan patologi sosial.¹

Perjudian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal 1.

paska kemerdekaan hingga sekarang. Pada masa Orde Baru, masalah semakin menarik dan mengundang perhatian masyarakat maupun kalangan pemerintah, ketika beberapa kota melegalisasi judi, baik dalam bentuk pertaruhan-pertaruhan serta undian yang sangat terasa dampak sosial-ekonominya terutama pada awal 1970-an.²

Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga dari organisasi-organissi kemasyarakatan dan kalangan lain karena “korban-korban judi” pada saat itu sangat luas menyebrangi batas status sosial-ekonomi dan amat terasa bagi mayoritas rakyat biasa. Namun desakan-desakan untuk menghapus judi berhadapan dengan kekokohan argumen untuk mempertahankannya demi tuntutan pembangunan kota yang memerlukan dana yang besar yang tak mungkin semata-mata diperoleh dari sumber-sumber inkonvensional.³

Sungguhpun begitu, pemerintah menunjukkan sikap tanggap terhadap berbagai reaksi yang timbul pada tahun 1973 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7/1973 dikeluarkan larangan judi *jackpot*, *casino* dan sebagainya dan setahun kemudian diberlakukan undang-undang No.7/1974 tentang Penertiban

² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal 55.

³ *Ibid*, hal 55-56.

Perjudian yang nampak mempertegas berlakunya pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri disebutkan bahwa perjudian adalah merupakan kejahatan melanggar kesopanan yang ditegaskan dalam buku kedua Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana titel XIV. Karena kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat. Perjudian adalah mempertaruhkan dengan sengaja suatu nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan dan kejadian yang tidak atau belum tahu hasilnya. Di lain pihak dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pasal 1 telah disebutkan secara tegas bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Walaupun telah ditegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, namun perjudian telah menjadi penyakit masyarakat yang sudah mengakar. Adapun dampak dari perjudian berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian *U.S. Department of Justice Office of Justice Programs* pada juli 2004 tentang dampak dari perjudian diantaranya adalah sebagai berikut. *Gambling is link to robbery and assault. Still more than 30 percent of pathological gamblers who had been arrested in Las Vegas and Des Moines reported having committed a robbery within the past year, nearly double the*

⁴ Ibid, hal 56.

percentage for low-risk gamblers. Nearly one-third admitted that they had committed the robbery to pay for gambling or to pay gambling debts. In addition, about 13 percent said they had assaulted someone to get money and Drug dealing. The study found a relationship between pathological gambling and crime and/or drug and alcohol use.⁵ (Judi berhubungan dengan perampokan dan kekerasan. Lebih dari 30 dari penjudi yang patologis yang telah ditangkap di Las Vegas dan Des Moines dilaporkan telah melakukan perampokan dalam satu tahun terakhir, hampir dua kali dari prosentasi penjudi-penjudi yang biasa, hampir satu per tiga mengakui bahwa mereka melakukan perampokan untuk berjudi atau membayar hutang dari judi. Lebih lanjut, sekitar 13 persen dari mereka mengatakan bahwa telah menipu seseorang untuk mendapatkan uang dan mengedarkan narkoba. Penelitian ini telah menemukan hubungan dari penjudi yang potologis dengan kejahatan dan/atau penggunaan narkoba dan alkohol).

Togel merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling banyak dan terkenal di Indonesia. Togel atau totoan (berasal dari bahasa jawa berarti judi) gelap walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun

⁵ John Ashcroft, 2004, *Gambling and Crime Among Arrestees: Exploring the Link* (online), <http://www.ojp.usdoj.gov/nij>, (7 oktober 2010).

pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri.⁶

Berikut ini adalah contoh konkret Perjudian togel dimana pelakunya berasal dari berbagai tempat di Jawa timur. Seperti yang dilaporkan oleh Surya online bahwa Unit Judi Susila pada Satuan Pidana Umum (Satpidum) Direktorat Reserse Kriminal Polda Jatim, berhasil membekuk bandar togel besar di Lawang, Kabupaten Malang. Bandar togel tersebut dibekuk di rumah kontrakan mewah yang sekaligus pusat operasi kegiatannya di Jl Monginsidi No. 31-33 Kecamatan Lawang pada Selasa 12 Januari 2010 dan Rabu 13 Januari 2010. Bandar togel tersebut berinisial “WS”, 53, warga Jl Karang Asem, Surabaya. Saat ditangkap di rumah kontrakannya, polisi menemukan ruang bawah tanah atau bunker berukuran 2,5 meter x 4 meter. Di ruangan ini, polisi menemukan empat orang wanita karyawan “WS”. Mereka adalah “DH”, 30, beralamat di Cungkling, Madiun; “SM”, 36, beralamat di Tenggemung Baru, Surabaya; “TK”, 17, beralamat di Bendorejo, Gumuk Mas, Jember; dan “ER”, 21, beralamat di Sukomoro, Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, dari 16 pengepul yang masing-masing diberi satu nomor telepon faksimile. Pendapatan judi yang diterima dapat mencapai Rp 70 juta hingga Rp 100 juta sekali putaran.

⁶ Anonymous, 2010, *Matematika “Mengharamkan” Togel* (online), <http://lintasberita.com>, (07 Oktober 2010).

berdasarkan jumlah tersebut, WS mengaku mendapat pendapatan lebih dari Rp 1,6 miliar sekali putaran.⁷

Terlepas dari kasus tersebut, kasus lain yang tercatat pada Komisi Kepolisian Indonesia adalah sebagai berikut, bahwa pada Sabtu 18 Oktober 2008 pukul 12.00 WIB telah ditangkap pelaku judi togel di Jl. Imam Bonjol, Desa Pelem kecamatan kertosono kabupaten Nganjuk. Tersangka berinisial “MLK”, 70 tahun, pekerjaan swasta. Barang bukti yang disita adalah dua lembar kertas tombokan nomor togel, empat buah bolpoin dan uang tunai RP. 15.000,00. Tersangka dan barang bukti diamankan, proses hukum lebih lanjut ditangani oleh Polres Nganjuk.⁸

Togel adalah bentuk perjudian yang berbeda dengan perjudian lainnya, bentuk perjudian lain seperti perjudian dengan kartu, sambung ayam, dadu dan judi bola mudah dilihat dapat segera di indikasi sehingga lebih mudah ditangani dengan segera. Hal ini berbeda pada kasus perjudian togel, dimana dilakukan secara terselubung dan sembunyi-sembunyi sehingga lebih sulit di indikasikan. Togel sendiri merupakan kejahatan yang terorganisasi karena dalam melakukan perjudian ini terdapat beberapa orang yang bekerja sama, seperti bandar, pengepul, pengecer serta pembeli togel, dimana pembeli togel hanya mengenal pengecer dan tidak mengetahui siapa bandar sebenarnya. Selain itu perjudian

⁷ Sugeng Wibowo, 2010, *Judi 1,6 Miliar di Bawah Tanah* (online), <http://www.surya.co.id/>, (7 Oktober 2010).

⁸ Anonymous, 2010, *Jajaran Polda Jatim Operasi Judi* (online), <http://www.komisikepolisianindonesia.com>, (2 Desember 2010).

togel dapat dilakukan dengan sederhana seperti operasi mulut ke mulut, *door to door* maupun dengan *short message service* atau SMS. Dengan adanya kekhususan dari perjudian togel yang diuraikan di atas mengharuskan diadakannya upaya tersendiri bagi pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel tersebut.

Perjudian togel sendiri telah menjadi kebiasaan buruk di wilayah Polres Nganjuk sehingga semakin menambah beban masyarakat disamping beban kehidupan yang semakin tinggi disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan pokok. Banyaknya perjudian togel tersebut berdampak besar khususnya pada masyarakat miskin yang tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil-kecil, pekerja pabrik dan bahkan tidak bekerja sehingga menjadikan perjudian togel sebagai pekerjaan sampingan atau mata pencaharian tetap yang mereka jadikan harapan untuk menghasilkan uang dengan banyak dan mudah.

Dengan adanya angka perjudian togel yang tinggi dan telah menjadi suatu penyakit dalam masyarakat di Kabupaten Nganjuk, perlu disadari bahwa keadaan ini telah mengganggu tatanan norma dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Nganjuk, karena masyarakat membutuhkan suatu keadaan yang tertib dan terkendali jauh dari resiko-resiko yang sangat mungkin ditimbulkan karena perjudian togel. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis bagi semua pihak, khususnya aparat kepolisian, mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perlu diingat bahwa memberantas kejahatan bukanlah usaha yang mudah dilakukan, sebab kejahatan sendiri adalah suatu gejala normal di masyarakat yang bercirikan heterogenis dan perkembangan sosial karena itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis.⁹ Apabila memang benar kejahatan atau dalam hal ini perjudian togel di Kabupaten Nganjuk tidak dapat dimusnahkan sampai habis maka diperlukan upaya yang signifikan oleh Kepolisian pada Polres Nganjuk untuk menekan angka perjudian togel pada tingkatan yang serendah mungkin. Upaya ini dapat berupa upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal). Upaya-upaya ini harus dilakukan secara selektif dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dalam menjalankan upaya-upaya untuk menekan laju perjudian togel, bukan tidak mungkin pihak kepolisian mendapatkan kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat berupa kendala pada upaya penal maupun non penal, sehingga diperlukan kerjasama

⁹ Soejono Dirjodosisworo, *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 170.



bagi semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel Wilayah Kabupaten Nganjuk.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel di Nganjuk?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di Nganjuk?
3. Apa kendala kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari permasalahan yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel di Wilayah Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan upaya pihak Kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi perjudian togel di Nganjuk.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan hambatan pihak Kepolisian di Polres Nganjuk menanggulangi perjudian togel di Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu Pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan pihak Kepolisian di Polres Nganjuk dalam upaya penanggulangan perjudian togel.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan dan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian di Polres Nganjuk dalam mengatasi kendala dalam menanggulangi perjudian togel.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas tentang upaya Kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel.

c) Bagi Akademis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai upaya Kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi perjudian togel.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang terbagi menjadi 3 sub bahasan yaitu kajian umum tentang perjudian, Kajian umum tentang kejahatan dan penanggulangannya, serta Kajian umum tentang kepolisian.

BAB III METODE PENELITIAN yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan responden, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel di Wilayah kabupaten Nganjuk, upaya pihak Kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi perjudian togel di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Kendala yang dialami pihak Kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi perjudian togel.

BAB V PENUTUP yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perjudian.

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu bentuk, salah satu bentuk patologi sosial, perjudian secara sosiologis merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.¹

Pertaruhan dalam perjudian sifatnya murni spekulatif dan untung-untungan ini sedikit banyak mengandung unsur mistik didalamnya. Menurut penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan “suratan” yaitu sudah menjadi nasib. Sifat dari mistik dan untung-untungan ini dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primitif, permainan tadi dihubungkan dengan kejadian atau roh-roh, relasi dengan roh-roh yang baik memberikan keuntungan dan kerasukan roh-roh jahat merupakan kesialan bagi para pemain. Interpretasi animistic semacam ini menghubungkan rakyat dengan satu kepercayaan nasib-untung dan menjadi atribut

¹ Kartini Kartono, Op. Cit, hal 51-52.

kemanusiaan, sekaligus menjadi elemen terpenting dalam permainan perjudian.²

Secara yuridis, permainan judi dirumuskan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (3) yaitu diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Pasal 1 menyatakan dengan tegas bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Tindak pidana perjudian dalam ilmu kriminologi tergolong dalam *habitual crime*. Gerson W. Bawengan memberikan pengertian bahwa yang disebut *the habitual criminal* adalah mereka yang mengulang-ulangi kejahatan. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Cavan misalnya pemabok, pengemis dan sebagainya. Sebenarnya, seorang pemabok atau pengemis, walaupun mereka berulang kali melakukan perbuatannya, akan tetapi belumlah dapat dikategorikan sebagai penjahat. Sebab penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Dan yang disebut kejahatan adalah tiap-tiap perbuatan yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dinyatakan jelas sebagai kejahatan. Misalnya

² Ibid, hal 53-54.

pelanggaran atas pasal-pasal 104 sampai dengan 485 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³ Jadi jelas disini bahwa tindak pidana perjudian merupakan *the habitual crime* dimana penjudi melakukan perjudian berulang-ulang dan tindak pidana perjudian telah dinyatakan dengan tegas pada pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perjudian dapat menyebabkan seseorang menjadi *pathological gambler* atau penjudi patologis. Berikut ini adalah ciri-ciri *Pathological gambling* menurut *American Psycriatic Association*. *Persistent and recurrent maladaptive gambling behavior as indicated by five (or more) of the following:*⁴ (perilaku berjudi yang terus-menerus dan mental yang terganggu dapat diindikasikan dari lima atau lebih dari pernyataan dibawah ini:).

1. *It is preoccupied with gambling (e.g., preoccupied with reliving past, gambling experiences, handicapping or planning the next venture, or thinking to get money with which to gamble).* (Terobsesi dengan berjudi (contoh, terobsesi mengulangi pengalaman-pengalaman berjudi di masa lalu, dengan tidak sadar merencanakan perjudian berikutnya, atau berpikir untuk mendapatkan uang dengan berjudi)).
2. *Needs to gamble with increasing amounts of money in order to achieve the desire excitement.* (Kebutuhan untuk berjudi dengan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan).
3. *Has repeated unsuccessful efforts to control, cut back or stop gambling.* (Telah berulang kali tidak berhasil dalam usaha untuk mengontrol, mengurangi atau berhenti berjudi).
4. *Is restless or irritable when attempting to cut down or stop gambling.* (Menjadi mudah galisah atau mudah tersinggung setiap kali mencoba mengurangi atau berhenti berjudi).

³ Gerson W. Begawan, *Pengantar Psycologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal 25.

⁴ Allen Frances dan Harold Alan Pincus, *Diasnotic Criteria from DSM IVTM*, The American Psycriatic Association Washington.DC, Washington. DC, 2005, hal 271.

5. *Gambles as away to escaping from problem or of relieving a dysphoric mood (e.g., feeling of helplessness, guilt, anxiety, and depression).* (Menjadikan perjudian Sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh, perasaan tidak tertolong, bersalah, cemas, dan depresi).
6. *After loosing money gambling, often returns another day to get even ("chasing" one losses).* (Setelah kalah berjudi, cenderung kembali untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas).
7. *Lies to family member, therapist, or other to conceal the extent of involvement with gambling.* (Berbohong kepada anggota keluarga, terapis, atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian).
8. *Has committed illegal acts as a forgery, fraud, theft, or embezzlement to finance gambling.* (Telah melakukan perbuatan ilegal seperti pemalsuan, penipuan, pencurian atau penggelapan untuk berjudi).
9. *Has jeopardized or lost of significant relationship, job, or educational or career opportunity because of gambling.* (Membahayakan atau menyebabkan hilangnya hubungan tertentu, pekerjaan atau kesempatan pendidikan atau karir karena judi).
10. *Relies to others to provide to relieve a desperate financial situation cause by gambling.* (Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya dalam rangka mengurangi beban finansial yang dirasakan karena judi).

2. Pengaturan Hukum Terhadap Perjudian

Larangan tentang perjudian terdapat dalam KUHP Bab XIV, buku ke II pasal 303 dan 303 Bis. Sebelumnya tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, buku ke II pasal 303 KUHP tentang kejahatan dan Bab VI buku III pasal 542 KUHP sebagai pelanggaran. Pada tanggal 6 November 1974 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dimana dalam pasal 1 undang-undang ini dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Selain itu pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1974, juga merubah pasal 542

KUHP menjadi pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian semua bentuk perjudian dilarang dan diancam hukuman pidana.

Rumusan dalam Pasal 303 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima ribu rupiah).
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan pada pasal 303 ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*harzardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan.
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan.
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksud dalam ayat (1). Lima macam mengenai kejahatan tersebut mengandung unsur tanpa ijin. Pada unsur tanpa ijin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam mengenai perjudian itu, artinya tidak adanya unsur tanpa ijin, atau jika telah ada ijin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi ijin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.⁵

Kejahatan pertama, kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 adalah kejahatan yang melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Objektif:
 - a. Perbuatannya: menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan;
 - b. Objek: untuk bermain judi tanpa ijin;

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 159.

- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.
- Unsur Subjektif:
 - d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan permainan judi. Di sini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi dapat dipidana berdasarkan rumusan 303 bis.⁶

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberi kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua), perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan peluang dengan menyediakan tempat untuk bermain judi. Jadi disini telah ada yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan

⁶ Ibid.

berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian ia mendapatkan uang yang dijadikannya pendapatan untuk kehidupannya.⁷

Kejahatan ke dua, kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1 adalah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan turut serta
 - b. Objek dalam dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin.
- Unsur Subjektif:
 - c. Dengan sengaja

Kejahatan jenis kedua ini perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama diatas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada turut serta pada bentuk perbuatan peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau atau menyertai (*deelnemen*) disini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichinge*) dalam pasal 56, dan

⁷ Ibid, Hal 160.

tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang lain yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.⁸

Kejahatan ke tiga, bentuk kejahatan yang ketiga adalah melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan : 1) menawarkan;
2) memberi kesempatan;
 - b. Objeknya kepada khalayak umum;
 - c. Untuk bermain judi tanpa ijin.
- Unsur Subjektif:
 - d. Dengan Sengaja.

Pada bentuk ketiga terdapat pula unsur kesengajaan yang ditujukan pada melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.⁹

⁸ Ibid, hal 159.

⁹ Ibid, hal 163-164.



Kejahatan keempat, kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa ijin. Unsur-unsurnya adalah:

- Unsur objektif:
 - a. Perbuatan turut serta;
 - b. Objeknya yaitu dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa ijin;
- Unsur Subjektif:
 - c. Dengan sengaja.

Perbedaan bentuk keempat dengan bentuk kedua adalah pada bentuk perbuatan turut sertanya, yaitu pada kegiatan usaha pada perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya ditujukan pada pencahariannya itu.¹⁰

Kejahatan kelima, bentuk kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa ijin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatannya turut serta;
- b. Objeknya yaitu permainan judi tanpa ijin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

¹⁰ Ibid.

Perbuatan turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua keempat dan kelima. Pada bentuk kelima ini unsur dalam “ menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya sipembuat disini tidak ikut serta dalam usaha menjalankan permainan judi. Menjalankan usaha adalah perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang lain yang bermain dan bukan terlibat pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut main judi.¹¹

Pasal 303 bis yang merupakan pasal pengganti daripada pasal 542 berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perubahan terhadap pasal 542 menjadi pasal 303 bis, adalah perubahan ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah menjadi pidana

¹¹ Ibid, hal 156-157.

penjara maksimum empat tahun penjara atau denda maksimum sepuluh juta rupiah.

Kejahatan dalam pasal satu ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2 yaitu melarang orang dalam bermain judi dan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303 serta melarang orang ikut serta bermain judi di tempat umum, kecuali ada ijin dari penguasa.

- Bentuk Pertama

Unsur-unsur dalam bentuk pertama:

- a. Perbuatannya adalah bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Bentuk kejahatan materilnya adalah menggunakan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

- Bentuk Kedua

Unsur-unsur dalam bentuk kedua:

- a. Perbuatannya ikut serta main judi
- b. Tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan umum dan tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum.

- c. Perjudian itu tanpa ijin dari penguasa yang berwenang.

Pasal 303 dan 303 bis dapat dibedakan bahwa pasal 303 adalah mengenai larangan untuk orang yang menyediakan tempat dan permainan judi atau dapat disebut bandar, sedangkan pasal 303 bis melarang orang yang ikut dalam permainan judi atau dapat disebut *penombok*.

B. Kajian Umum Tentang Perjudian Togel

Togel merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling banyak dan terkenal di Indonesia. Togel atau *totoan* (berasal dari bahasa jawa berarti judi) gelap, walaupun bersifat tidak resmi dan sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri.¹²

Jenis perjudian togel sangat bervariasi dan selalu berkembang, beberapa jenis perjudian togel adalah sebagai berikut:¹³

1. 4D, 3D dan 2D yaitu Menebak 4 angka, 3 angka dan 2 angka. Struktur: ABCD, Misalnya keluar: 4321, Berarti pemenang untuk 4D = 4321, 3D=321, 2D=21
2. Colok Bebas yaitu menebak satu angka dari 4D. Posisi angka bisa dimana saja. Keluar: 4321, Misalnya dibeli 3 dengan nilai

¹² Anonymous, 2010, *Matematika "Mengharamkan" Togel* (online), <http://lintasberita.com>, (07 Oktober 2010).

¹³ Anonymous, 2010, *Anaka Permainan Togel Online*, (online), <http://www.indolucky7.com/togel/jenis-permainan-togel-online.html>, (20 Oktober 2010).

Rp.100.000,00. Berarti menang Rp.100.000,00 ditambah Indeks kemenangan untuk colok bebas.

3. Ganjil Genap yaitu Menebak ganjil/genap dari posisi: Ribuan, Ratusan, Kepala, Ekor. Ditentukan bahwa Ganjil/Genap : 1=ganjil, 2=genap dan seterusnya. Jika Keluar : 4327, berarti pemenang adalah yang memilih: Ribuan – Genap, Ratusan – Ganjil, Kepala – Genap, Ekor – Ganjil. Jika membeli dengan dana Rp.100.000,00 untuk Ribuan Genap, menang Rp.100.000,00 ditambah indeks pasaran Ribuan Genap.
4. Macau, Menebak besar/keci dan ganjil/genap dari kepala dan ekor. Struktur: 2 angka terakhir. Ditentukan Kecil = angka 0-4, Besar = angka 5-9, Ganjil = 1,3,5,7,9, Genap = 0,2,4,6,8. Apabila dalam permainan Keluar : 5678, berarti 7 = Besar, 8 = Genap, maka keluar Besar Genap menang = Rp.100.000,00 ditambah indeks menang untuk Macau.

C. Kajian umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam arti kriminologis merupakan gejala sosial yang merupakan masalah sosial. Kejahatan dalam adalah perbuatan kriminal yang merupakan *minus technicus* daripada yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

¹⁴ Ninik Widyawati dan Yulis Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Askara, Jakarta.1987, hal 162.

Suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan manusia bersama dipedomi oleh aneka norma sosial, yang diterima yang diyakini oleh manusia sebagai makhluk bernorma, nyatanya terdapat adanya warga pergaulan manusia (individu atau berkelompok) yang menyimpang terhadap norma-norma pergaulan hidupnya terutama yang dikenal sebagai norma hukum; pergaulan bersama antar manusia yang menyimpang dari norma hukum ini disebut kejahatan.¹⁵

Kejahatan menurut hukum (yuridis). Shuterland, kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.¹⁶

2. Penanggulangan Kejahatan

1) Menurut Teori Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Termasuk kedalam pembahasan ini proses-proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Termasuk bagian dalam kriminologi adalah penologi yaitu penanggulangan kejahatan yang bersifat punitif dan untuk mengontrol kejahatan.¹⁷

Bersifat punitif artinya bersifat pembalasan dan mengontrol kejahatan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung. Jakarta, 2007, hal 151.

¹⁷ Edwin H. Shuterland dan Donald R. Cressey, tanpa tahun, *Principles of Criminology, Asas-Asas Kriminologi*, Terjemahan oleh Momon Martasaputra, Alumni, Bandung, 1973, hal 1.

dapat diartikan bahwa seseorang akan berfikir terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan karena ada sanksi yang harus diterima.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki perilaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau di lembaga permasyarakatan.¹⁸ Namun menurut pendapat Pery, efektifitas penanggulangan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.¹⁹

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang dapat ditempuh, upaya-upaya ini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal), adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif (non penal)

Yaitu mencegah kejahatan untuk pertama kalinya, secara umum upaya pencegahan kejahatan secara preventif dibagi menjadi dua yaitu:²⁰

¹⁸ Soejono Dirjodisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1994, hal 9-10.

¹⁹ Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal 102-103.

²⁰ Soejono Dirjodisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Op. Cit, hal 9-10.

- a) Moralistik, dilakukan dengan membina mental dan spiritual, yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain.
- b) Abolisionistik, adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Disamping kedua cara tersebut, dapat diterapkan juga program-program yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah kejahatan. Program-program ini diantaranya:

- a) Program umum dalam prevensi

Banyak program-program umum dalam penanggulangan kejahatan sudah dikemukakan, diantaranya oleh J. Bentham pada abad ke 18. Ia membuat suatu garis metode yang tidak langsung yang dapat dipakai didalam prevensi kejahatan. Beliau menyimpulkan bahwa beberapa hal harus diatasi misalnya: sebab-sebab keinginan jahat, kekurangan kekuatan terhadap godaan-godaan, pendidikan umum, kode-kode moral dan lain-lain. Ferry di akhir abad ke 19 menyumbangkan perhatian yang tak ternilai ke arah prevensi kejahatan. Ia mengemukakan ajaran penyerapan: bahwasanya kelompok mempunyai kejahatan yang diterima dari pandangan bentuk-bentuk masyarakat dan kondisi

masyarakat yang nampak. Selama bentuk-bentuk individu dan kondisi masyarakat tetap maka kejahatan akan tetap.²¹

b) Organisasi-Organisasi Masyarakat di Daerah (Lokal)

Secara umum, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan haruslah dapat diawasi, dalam hal ini mungkin keluarga, sekolah, lingkungan pekerjaan, rekreasi dan lain-lain. Dalam arti pengawasan pelanggaran ataupun kejahatan adalah tanggung jawab masyarakat lokal ini berarti bahwa:²²

- a) Masyarakat lokal harus menjadi perwakilan yang aktif dalam mengurangi pelanggaran diantara mereka. Kelompok perorangan dapat diubah melalui usaha-usaha organisasi lokal seperti sekolah, gereja dan lain-lain.
- b) Perubahan dalam struktur lembaga umum atau kelompok tertentu dalam komunikasi tidak memberi efek yang penting dalam pengurangan kejahatan.
- c) Kelompok lokal tidak mendapat bantuan yang banyak dari bagian masyarakat lain, kecuali dalam bentuk anjuran dalam politik prevensi ataupun pendidikan para pembimbing.

b. Upaya Represif (penal)

²¹ Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Maju Mundur, Bandung, 1983, hal 153-154.

²² Ibid, hal 55.

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan yang berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi, penanganan dilakukan oleh para penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan. Kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.²³

2) Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian

Menurut R. Soesilo Usaha kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Kejahatan maka usaha-usaha dapat dilakukan berkisar pada masalah-masalah:²⁴

- a. Penanggulangan kejahatan oleh instansi pemerintah dengan bantuan seluruh masyarakat, baik bersifat preventif represif, maupun reformatif (memperbaiki narapidana).
- b. Memperbaiki susunan, tugas dan pekerjaan instansi-instansi yang bersangkutan dengan penanggulangan kejahatan agar dapat bekerja efektif seperti kepolisian yang baik, kejaksaan yang tangguh, pengadilan yang representatif, lembaga permasyarakatan yang efektif dan pembinaan hukum yang berwibawa.

²³ Ibid, hal 157.

²⁴ R. Soesilo, *Kriminologi*, 1983, Politia, Bogor, hal 89-90.

- c. Penanggulangan kejahatan melalui pencegahan dengan jalan usaha pembinaan masyarakat seperti dalam bidang-bidang penghidupan, pendidikan, agama, kesenian, olahraga, rekreasi dan lain-lain.
- d. Penanggulangan kenakalan anak-anak yang dalam bahasa asing disebut “*Juvenile delinquency*”.

D. Kajian Umum Tentang Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵ Lebih tegasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶

Polisi sendiri menurut istilah berasal dari politea dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Prancis), *politea* (Belanda), *police* (Inggris), *polzie* (Jerman), dan polisi (Indonesia).²⁷ Istilah polisi diuraikan sebagai badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara

²⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷ Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 9-11.

keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²⁸

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁰

Tugas pokok kepolisian dituangkan pada Pasal 13, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

²⁸ Adytia Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Utama Jaya. Surabaya, 2000, hal 453.

²⁹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁰ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gerson W. Bawengan, Kepolisian Republik Indonesia

Mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif

1. Tugas preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin ketertiban umum.
2. Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan yang kemudian

diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.³¹

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:


- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan Kepolisian Indonesia telah diatur dalam Pasal 16, sebagaimana bunyi pasal 16 adalah sebagai berikut:

³¹ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab-Akibat*, Pradya Paramitha, 1977, hal 124.

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa inventarisasi hukum-hukum perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian hukum terhadap pengaruh berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Pendekatan bersifat yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan agar seluruh permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sedangkan pendekatan yang bersifat sosiologis dimaksudkan untuk memberikan jawaban akan masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu dengan cara penelitian lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-raktor yang mempengaruhi adanya perjudian togel, upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel beserta kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Wilayah Kabupaten Nganjuk.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 79.

B . Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Polres Nganjuk dimana wilayah nganjuk dinilai mempunyai tingkat kejahatan perjudian togel yang cukup dimulai sejak adanya perjudian togel hingga sekarang tinggi . Berdasarkan prasarvei di Polres nganjuk di dapat data sebagai berikut, prosentase kasus perjudian togel di Polres nganjuk mencapai angka 22% sekitar 40 kasus di tahun 2009 dan menurun menjadi 19% sekitar 34 kasus pada tahun 2010.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, observasi wawancara, dan sebagainya. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab serta objektif masalah atau pertanyaan penelitian setelah mengalami proses atau pengelolaan data. Jawaban atas masalah atau penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian dan atau generalisasi-generalisasi.²

(1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³

² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2007, hal 95.

³ Soejono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, hal 11.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan yakni di tempat penelitian di mana penulis melakukan penelitian yang meliputi data tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel, upaya Kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di wilayah Polres Nganjuk beserta kendala-kendala yang dihadapi. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yaitu di Polres Nganjuk.

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu analisis pada data primer yang diperoleh di lapangan.⁴ Data sekunder adalah data penunjang yang dalam penelitian ini diperoleh dari, literatur-literatur, jurnal hukum, perundang-undangan, penelusuran situs internet, dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung data primer. Sumber data skunder pada penelitian ini di peroleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat sumber bacaan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), Perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, penelusuran situs internet serta studi pustaka terhadap literatur, jurnal hukum, skripsi, kamus umum, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu data skunder juga diperoleh dari studi dokumentasi terhadap arsip-arsip yang berkaitan rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁴ Ibid.

D. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam kasus perjudian togel yang sedang diteliti oleh penulis, baik seluruh anggota kepolisian di Polres Nganjuk.

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripada populasi.⁶ Sampel dalam penelitian ini akan diambil dalam jajaran penyidik di bagian Reserse Kriminal (Reskrim) dengan pertimbangan bahwa Reskrim adalah bagian yang bertanggung jawab lebih besar atas penanggulangan perjudian togel di samping bagian lain di Polres. Sehingga diharapkan tujuan penelitian ini tercapai.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 anggota Reskrim di Polres Nganjuk dan 2 tahanan kasus perjudian togel di Polres Nganjuk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan jalan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 118.

⁶ Ibid, hal 119.

diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah :⁷

1. Pewawancara
2. Yang diwawancarai
3. Topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan; dan
4. Situasi wawancara

wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan data lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam mendapatkan data ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Data sekunder dikumpulkan dengan jalan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, data dari media massa dengan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan erat dengan pokok masalah, penelusuran situs internet mengenai permasalahan yang berkaitan dalam penulisan ini. serta studi dokumentasi terhadap arsip-arsip yang berkaitan dengan upaya kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel beserta kendala- kendala yang dihadapi.

⁷ M. Syamsudin, Op.Cit, hal 108.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Pengelolaan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.⁸

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tapi lebih banyak berbentuk narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka. Hal yang harus diingat oleh peneliti adalah apapun bentuk analisis yang dilakukan peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur dan analisisnya sejujur dan selengkap mungkin.⁹

⁸ Ibid, hal 95.

⁹ Purwandari, K, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, LPSP3, Jakarta, 2005, hal 95.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nganjuk terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar $\pm 122.433 \text{ km}^2$. Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Kabupaten ini memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup subur sehingga sebagian besar warga Nganjuk berprofesi sebagai petani disamping pekerjaan lainnya seperti pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja pabrik dan ada yang masih mencari pekerjaan. Walaupun demikian masih banyak warga Nganjuk yang tingkatan ekonominya masih rendah terutama masyarakat yang berada di desa-desa yang menyebar di wilayah kabupaten Nganjuk sehingga memilih perjudian togel untuk diharapkan dapat mempunyai penghasilan lebih.


Kepolisian Resort Nganjuk adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Markas Kepolisian Resort Nganjuk (Polres Nganjuk) terletak di Jalan Gatot Subroto No. 111 Nganjuk. Polres Nganjuk mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi 20 Kepolisian Sektor atau Polsek, yaitu: Polsek Bagor, Polsek Baron, Polsek Berbek, Polsek Gondang, Polsek Jatikalen, Polsek Kertosono, Polsek Lengkon, Polsek Loceret, Polsek Nøaniuk, Polsek Nøetes, Polsek Nøluvu, Polsek Nøronøot, Polsek Pace.

Polsek Patianrowo, Polsek Prambon, Polsek Rejoso, Polsek Sawahan, Polsek Sukomoro, Polsek Tanjunganom, dan Polsek Wilangan.

, Polres nganjuk mempunyai struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian antara satu dan yang lainnya supaya tidak terjadi timpang tindih dalam menjalankan kewajiban.

Agar lebih jelas urutan pembagian kerja dari Polres nganjuk, berikut ini adalah bagan struktur organisasi Polres Nganjuk.

Bagan 1: STRUKTUR ORGANISASI POLRES NGANJUK



Sumber: Data sekunder Polres Nganjuk

Berikut ini adalah penjelasan dari bagan diatas:

1. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda, Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolda.
2. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres, dan dalam kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres.
3. Bagops bertugas merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian.
4. Bagren bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya.
5. Bagsumda bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja.
7. Sipropram bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, membina disiplin

dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi.

8. Sikeu bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.
9. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan.
10. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penangana pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/ pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelejen bidang keamanan.
12. Satreskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel.
13. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.
14. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah/organisasi masyarakat, pembunaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka


memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

15. Satsabaha bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas polisi umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian.
17. Sattahti bertugas menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, serta menerima, menyimpan dan memelihara barang bukti.
18. Sitipol adalah unsur pendukung Polres, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan teknologi informasi.
19. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keaamana dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Polres mempunyai satuan salah satunya adalah Satreskrim. Satreskrim bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta menyelenggarakan fungsi identifikasi atau penanggulangan tindak pidana. Agar tugas berjalan dengan

lancar Satserkrim dibantu oleh beberapa unit. Berikut ini adalah penjelasan dari unit-unit dari Satreskrim di Polres Nganjuk.

Bagan 2: STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRES NGANJUK



Sumber: Data sekunder Polres Nganjuk

Berikut ini adalah keterangan bagan di atas:

1. Kepala Satuan Kriminal (Kasat Reskrim), berfungsi menyelenggarakan atau membina urusan administrasi dan ketatausan serta operasional unit-unit tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan atau perlindungan kepada korban atau pelaku tindak pidana khususnya remaja anak dan wanita, memberikan saran kepada pimpinan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana.
2. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAURBINOPS), berfungsi sebagai wakil KASAT RESKRIM.

3. Kepala Bidang Operasional (KBO), berfungsi menyelenggarakan tata usaha dan administrasi yang berhubungan dengan penyidikan serta pengawasannya.
4. Kepala Urusan Pelayanan Administrasi (KAURYANMIN), berfungsi mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksana tugas operasional Reskrim dan pelayanan administrasi umum.
5. Kepala Urusan Identifikasi, berfungsi membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana menangani identifikasi seperti dokumentasi tesangka dan olah TKP.
6. Kepala Unit (KANIT) 1, 2, 3 dan 4 berfungsi menangani penyidikan mengenai tindak pidana baik yang diatur dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), berfungsi menangani penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak sebagai tersangka, korban maupun saksi, seperti kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan perdagaan perempuan maupun anak.

B. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Perjudian Togel di Nganjuk

Perjudian togel yang beredar Wilayah Kabupaten Nganjuk adalah undian berhadiah yang berasal dari hasil pacuan kuda di Malaysia dan Singapura yang diundi 4 kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, kamis, sabtu dan minggu, dimulai pada pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada pukul

15.00 WIB dengan menggunakan kupon sebagai alat perjudian.¹ Perjudian sendiri dirumuskan pada pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.


Berdasarkan rumusan perjudian yang berasal dari 303 ayat (3) KUHP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian togel juga termasuk perjudian yang di atur dalam KUHP karena perjudian togel adalah permainan berdasarkan undian dari pacuan kuda dimana tidak dapat dipastikan nomor mana yang keluar. Dan keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut bermain karena keputusan siapa yang menang dalam perjudian togel bergantung pada hasil nomor yang keluar pada tiap permainan.

Perjudian togel di lakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: bandar, pengepul, pengecer dan pembeli togel yang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:²

¹ Wawancara dengan "PI" (seorang tahanan kasus perjudian togel), tanggal 11 Desember 2010,(diolah).

² Ibid.

Bagan 3: ALUR PERJUDIAN TOGEL



Sumber: Data sekunder di Polres Nganjuk diolah

Keterangan Bagan:

1. Bandar

Bandar adalah orang yang yang paling bertanggung jawab terhadap permainan togel. Bandar menerima setoran kupon togel dari para pengepul dan bertanggung jawab atas pembeli yang memenangkan perjudian togel.

2. Pengepul

pengepul adalah orang yang menjadi perantara antara pengecer dan bandar. Pengepul bertugas mengumpulkan kupon togel dari pengecer dan diserahkan kepada bandar. Di Nganjuk, seorang pengepul biasanya membawahi 15 sampai 20 orang pengecer.

3. Pengecer

Pengecer adalah orang yang menjadi perantara pembeli kupon togel dengan pengepul. Pengecer bertugas menjual kupon togel kepada para pembeli togel dan hasil kupon togel ini diserahkan kepada pengepul.

Seorang pengecer biasanya mendapatkan pembeli kupon togel antara 10 sampai 20 orang sekali putaran.

4. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli kupon togel dari pengecer dan menyerahkan angka dan uang taruhan.

Bandar, Pengepul dan pengecer dapat diancam Pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Rumusan dalam Pasal 303 berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima ribu rupiah).

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Bandar, Pengepul dan pengecer togel diancam pasal diatas karena mereka dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi togel dan

menjadikannya mata pencaharian atau/dan dengan dengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Pembeli kupon togel sendiri diancam pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis yang merupakan pasal pengganti daripada pasal 542 yang diubah berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974, dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pembeli kupon togel menggunakan kesempatan main judi yaitu dengan membeli kupon togel yang dijual oleh pengecer. Sedangkan togel sendiri adalah ilegal di Indonesia, atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk berjudi togel.

Bandar di dalam menjalankan perjudian togel akan menghubungi agen togel yang berada di Singapura atau Malaysia melalui telepon untuk mengetahui nomor-nomor togel yang keluar, setelah itu bandar akan mengumumkannya kepada para pengumpul dan pengumpul melanjutkannya kepada para pengecer. Pengecer akan mengumumkannya dikalangan pembeli. Apabila nomor yang tercatat di kupon pembeli keluar maka pembeli akan melaporkannya kepada pengecer untuk dicocokkan dengan nomor yang keluar.

selanjutnya pengecer akan melaporkan kepada pengumpul dan pengepul meneruskannya kepada bandar. Dengan ini pembeli memenangkan perjudian togel dengan mendapatkan uang sebesar taruhannya.

Di Wilayah Kabupaten Nganjuk, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan judi togel bermacam-macam, dari faktor-faktor inilah seharusnya keadaan diubah agar dapat mengurangi atau memberantas adanya perjudian Togel di Nganjuk.

Faktor yang pertama adalah memenuhi kebutuhan ekonomi. Pengepul dan Pengecer togel memberikan sarana permainan togel kepada masyarakat umum secara garis besar karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sedangkan dengan mengecer togel ia akan mendapatkan upah yang sedikit banyak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.³ Kebutuhan ekonomi memang harus dipenuhi namun pengepul dan pengecer togel ini melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membantu perjudian togel dimana mereka mendapat upah tertentu dari bandar masing-masing, banyaknya upah tersebut tergantung banyaknya uang yang dihasilkan dalam perjudian togel.

Untuk pembeli sendiri motif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pun dapat dijadikan alasan. Penghasilan yang sangat kecil dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tekanan ekonomi dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan mental dan timbul kebiasaan spekulatif yang pada akhirnya para pembeli ini mempertaruhkan modal untuk

³ Wawancara dengan IPTU Sumadi, Penyidik di Polres Nganjuk, Tanggal 10 Desember 2010.

membeli kupon togel yang dijadikan harapan untuk mendapat hasil yang berlipat ganda.

Faktor yang kedua adalah memperkaya diri. Perjudian togel dapat dijadikan lahan yang sangat memungkinkan untuk memperkaya diri bagi para bandar judi togel.⁴ Hal ini dapat dipahami mengingat dimana peluang untuk memenangkan nomor taruhan togel sangat kecil. Apalagi dengan banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian ini dan semakin banyak yang memasang taruhan pada perjudian ini maka akan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh bandar togel. Berdasarkan tujuan inilah para bandar togel akan berusaha mengembangkan jaringan perjudian togel yang dikelolanya dengan merekrut pengepul-pengepul baru.

Faktor yang ketiga adalah untuk mengisi waktu luang. Para pembeli togel biasanya berasal dari golongan petani, pedagang kecil-kecil dan pengangguran yang mempunyai banyak waktu luang disela-sela kesibukannya atau bahkan tidak mempunyai kesibukan seperti pengangguran. Waktu luang ini dimanfaatkan oleh para penombok untuk berjudi dan berharap mendapatkan keuntungannya pada perjudian togel ini.⁵

Faktor memperkaya diri dan faktor untuk mengisi waktu luang dapat dikaitkan dengan teori kemauan bebas. Menurut R. Soesilo, manusia itu bebas untuk berbuat menurut kemauaanya dan bebas pula menentukan pilihannya. Untuk menjaga agar supaya keinginan yang bebas ini sesuai

⁴ Ibid

⁵ Wawancara dengan "ST" (seorang tahanan kasus perjudian togel), tanggal 11 Desember 2010,(diolah).

dengan kehendak masyarakat maka keinginan itu di tekan, baik dengan pendidikan, maupun dengan ancaman-ancaman pidana yang menakutkan agar kemauan yang bebas itu jangan sampai bertindak menyimpang dari kemauan masyarakat. Pendapat kemauan bebas menganggap bahwa sebab-musabab kejahatan harus dicari dalam manusianya sendiri, orang yang berbuat menyimpang dari tata-tertib masyarakat dan berbuat keonaran tidak mempunyai disiplin diri dan masyarakat harus mendidiknya. Menurut pendapat ini yang pokok bukan lagi kejahatannya sendiri, akan tetapi pelaku-pelakunya, dengan demikian maka usaha-usaha perbaikan harus ditujukan pada para pembuat kejahatan dan bagaimana cara memperbaiki penjahat itu.⁶

Faktor yang keempat adalah karena Keadaan Sosial. Keadaan sosial ini dapat diartikan bahwa Penjudi togel rata-rata berasal dari masyarakat golongan sosial bawah yang biasanya berpendidikan rendah sehingga dengan mudah atau tanpa berpikir panjang untuk berjudi togel apalagi diikuti dengan rendahnya keyakinan agama yang dimiliki banyak para penjudi ini yang menjadi residivis⁷. Dalam kaitannya penjudi yang menjadi residivis sangat mungkin di dapat dari Dari golongan penjudi patologis dimana mereka tidak dapat menahan keinginan untuk kembali berjudi walaupun telah merasakan penderitaan di dalam penjara. Golongan ini akan kembali berjudi yang dikarenakan faktor-faktor psikologis yang kuat yang berasal dari dalam dirinya.

⁶ R. Soesilo, *Kriminologi*, Op.Cit, hal 21.

⁷ Wawancara dengan BRIPKA Achmad Arifin, Anggota satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk, pada tanggal 10 desember 2010.

Ch. Hall dan W. Thomson, memberikan kritik-kritik yang mengesankan terhadap keadaan sosial dari para buruh akibat industrialisasi sehingga berakibat meningkatnya kejahatan-kejahatan. Mereka berpendapat bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan baik berakibat sebaliknya. Keadaan sosial pada waktu itu membuat orang-orang menjadi jahat. Mereka sebagian besar hidup di dalam keadaan yang amat buruk. Kemiskinan merajarela, mereka itu diperbudak, anak-anak tidak terpelihara dan masih muda disuruh bekerja di pabrik. Pekerja wanita yang sudah menikah merusak kesejahteraan rumah tangga, jam bekerja terlalu lama, perumahan terlalu buruk dan satu-satunya hiburan adalah minuman keras. Dalam keadaan yang sangat buruk manusia menjadi egois. Apabila tiap-tiap orang memperoleh pendidikan yang baik dan mampu yaitu bekal yang cukup untuk hidup, taraf moralnya akan baik dan ancaman pidana tidak perlu lagi.⁸

Faktor-faktor penyebab kejahatan, dalam hal ini yang lebih khusus pada perjudian, menurut Abdulsyani dapat bersumber dari dalam individu itu sendiri (*intern*) maupun faktor-faktor yang berasal dari luar individu tersebut (*ektern*). Diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹

- 1) faktor yang berasal dari dalam individu (*intern*)
 - a. Daya emosional

⁸ R. Soesilo, *Kriminologi*, Op.Cit, hal 22.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Krimimalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 44-46.

Masalah emosional dapat mendorong seseorang dalam berbuat menyimpang, perbuatan menyimpang ini dapat mengarah kepada perbuatan kriminal jika seseorang tidak mampu mencapai emosi dan kehendak masyarakat.

b. Rendahnya mental dan tingkat pendidikan.

Tingkatan mental dan tingkat pendidikan berhubungan dengan daya intelegensia. Seseorang yang mempunyai intelegensia yang tinggi dapat menilai realitas maka dengan mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegensia yang rendah maka ia tidak sanggup berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyelesaikan diri dengan masyarakat.

2) faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*):

a. faktor ekonomi

masalah ekonomi sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dan mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, seperti orang-orang yang menyimpang dari norma-norma yang tumbuh dimasyarakat dengan melakukan perjudian.

b. Pengangguran.

Rendahnya tingkat ekonomi dapat disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan dan pertambahan penduduk sehingga hal ini dapat mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran.

c. Faktor agama

Norma-norma yang terkandung dalam agama mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, norma-norma ini menunjukkan hal-hal

yang diharuskan dan hal-hal yang dilarang, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi ajaran agamanya maka ia akan menjadi manusia yang baik dan tidak melakukan kejahatan.

d. Keluarga

Keluarga dapat dipandang sebagai peletak dasar kepribadian manusia yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan kepribadian manusia, bermodalkan pengalaman dan cara bertindak dalam masyarakat karena dari keluargalah dimana kepribadian dibentuk dan dicontohkan.

C. Upaya Kepolisian di Polres Nganjuk dalam Menanggulangi Perjudian Togel

Dalam pembahasan ini akan dibicarakan mengenai upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Nganjuk dalam menanggulangi maraknya perjudian togel, upaya-upaya ini sangatlah penting demi menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

1. Upaya Menanggulangi Perjudian Togel Secara Preventif

Untuk melaksanakan upaya penanggulangan perjudian secara preventif, mencegah terjadinya perjudian, untuk pertama kali pihak kepolisian berpijak pada dasar hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1), sebagian peraturan tersebut adalah: melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan

pemerintah sesuai kebutuhan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan untuk mengawasi dan mengurangi ruang gerak para penjudi togel. Upaya ini akan membatasi aktivitas perjudian togel yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Upaya pembinaan masyarakat akan pentingnya peran bersama masyarakat dan pihak kepolisian dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin menurun. Diharapkan dengan pembinaan tersebut akan diperoleh hasil yang berupa peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Sebagai konsekuensinya, perjudian togel akan dapat teratasi jika masyarakat itu sendiri sadar hukum. Tugas pihak polisi selanjutnya adalah memelihara ketertiban dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

Kewenangan Kepolisian Untuk menanggulangi masalah perjudian togel secara preventif dapat berpijak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian dan

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

Pada hakekatnya upaya penanggulangan togel adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait baik kepolisian maupun setiap anggota masyarakat mengingat anggota kepolisian sangat terbatas jumlahnya dibandingkan penduduk.

Sebagaimana Koesno Adi memberikan suatu alternatif dalam memecahkan masalah ketidakseimbangan jumlah personel polisi dengan jumlah penduduk. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah minimnya jumlah personel. Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan 1 polisi berbanding 400 penduduk sebagai rasio ideal, di Indonesia rasionya baru satu orang polisi berbanding 1500 penduduk. Langkah yang kompensatif perlu diambil untuk mengimbangi rasio polisi dan penduduk yang terlalu kecil ini. Salah satu model pencegahan kejahatan yang dapat digunakan adalah Siskamling.¹⁰ Dua tujuan penting dari siskamling seperti disebut dalam *Neighborhood watch Manual* 1994 adalah sebagai berikut:¹¹

- Menurunkan kejadian kejahatan yang memang dapat dicegah di daerah pelaksanaan Siskamling.
- Menjerakan kegiatan kejahatan Siskamling dengan memungkinkan tertangkapnya pelaku kejahatan.

¹⁰ Koesno Adi, *Suatu Model Pencegahan Kejahatan di Lingkungan Pemukiman*, Arena Hukum, Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 1998, hal 65.

¹¹ Ibid, hal 66, yang mengutip dari Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1994.

Berkenaan dengan Siskamling ini pula terdapat enam hal yang perlu diajarkan oleh Polri kepada masyarakat, yakni:¹²

- a. Kemampuan dalam melakukan penjagaan dan perondaan berikut cara pembuatan mutasi jaga dan jurnal kejadian.
- b. Kemampuan untuk melaporkan terjadinya gangguan Kamtibnas kepada aparat terdekat.
- c. Kemampuan memberikan informasi kepada petugas baik langsung maupun melalui sasaran komunikasi yang ada terhadap apa yang dilihat, didengar, disaksikan yang memungkinkan timbulnya gangguan Kamtibnas.
- d. Kemampuan dalam memberikan tanda-tanda signal berbahaya.
- e. Kemampuan untuk membantu polisi dalam mengamankan TKP dan barang bukti maupun saksi-saksi.
- f. Kemampuan melakukan penindakan pertama terhadap penjahat yang tertangkap tangan dan segera menyerahkan penjahat yang tertangkap tersebut kepada kepolisian terdekat.

Pencegahan kejahatan, dalam hal ini perjudian togel, akan semakin efektif dengan peran serta masyarakat melalui Siskamling. Dengan keenam hal dasar Siskamling yang harus diajarkan pihak Polres kepada masyarakat di atas, fungsi pencegahan bagi upaya menanggulangi perjudian togel dengan peran serta masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pada poin pertama dari enam hal yang harus diajarkan pihak Polres kepada

¹² Ibid, hal 67, yang mengutip dari Tabah, Anton, *Patroli Polisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.



masyarakat misalnya, jika pengetahuan tersebut benar-benar diterapkan dalam masyarakat, aktivitas perjudian togel setidaknya akan semakin menurun. Apabila poin-poin di atas dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik upaya represifpun dapat menjadi efektif, sehingga niat untuk berjudi togel tidak sampai terlaksana.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan diperlukan usaha yang lebih besar terhadap pencegahan atau upaya preventif daripada upaya represif atau penindakan, adapun alasannya antara lain:¹³

- a. Tindakan preventif adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan biokratis, yang dapat menjerumus pada birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan tenaga yang lebih besar seperti represif dan rehabilitatif menurut perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan perseorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti usaha represif dan rehabilitatif. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif antara lain: stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum atau

¹³ Ninik Widyawati dan Yulis Waskita, Op.Cit. hal 154-155.

pidana), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban sturktur tertentu dapat dikurangi dengan usaha pencegahan kejahatan) misalnya korban suatu penghukuman, peraturan tertentu hingga dapat mengalami penderitaab mental, fisik dan sosial.

- c. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu mengembangkan rasa bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan usaha pencegahan penyimpangan yang lain dapat menjadi suatu usaha dalam menciptakan mental, fisik dan sosial seseorang.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Nganjuk dalam menanggulangi Perjudian Togel. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau upaya preventif . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Polres Nganjuk dapat dijabarkan sebagai berikut.

Upaya yang pertama dilaksanakan dengan pemasangan baliho dan pamflet yang berisikan peringatan dan himbauan kepada masyarakat

untuk mencegah terjadinya kejahatan. Peringatan tersebut berisikan peringatan diantaranya berbunyi sebagai berikut “Apabila Anda Melakukan kejahatan Akan Segera Dindaklanjuti“, peringatan tersebut dimaksudkan untuk membuat orang tidak berani mencoba untuk melanggar hukum atau dalam hal ini Berjudi togel. Sedangkan Himbuan ditujukan bagi siapa saja untuk segera menghubungi pihak kepolisian apabila mengetahui adanya Transaksi togel dengan menghubungi nomor yang dicantumkan pada baliho atau pamflet baik dengan jalan menelepon atau dengan *short message service* atau SMS. Peringatan dan himbuan tersebut dipasang di tempat yang umum dan strategi seperti di jalan-jalan, tempat ibadah, pasar dan tempat-tempat rekreasi sehingga masyarakat dapat mengingatnya.¹⁴

Upaya yang kedua yaitu Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan ini dilakukan oleh Bagian Binmas (Pembinaan masyarakat) dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pengurus masjid atau ustad-ustad dalam memberi penyuluhan serta ceramah secara umum tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, lebih lanjut diadakannya ceramah tentang larangan perjudian, kejahatan-kejahatan selanjutnya yang sangat mungkin dilakukan karean perjudian, beserta sanksi-sanksinya baik dalam segi hukum maupun agama. Dengan

¹⁴ Wawancara dengan IPTU Sumadi, Penyidik di Polres Nganjuk, Tanggal 10 Desember 2010, (diolah).

adanya ceramah ini diharapkan adanya kesadaran dari individual sehingga pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan efektif.¹⁵

Upaya yang ke empat adalah membuat program yang bernama Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM), FKPM tersebut beranggotakan para kiai, remaja, serta tokoh masyarakat. FKPM berfungsi untuk membantu polisi dalam memantau keadaan di lingkungan sekitar atau dapat juga disebut mata dan telinga polisi, apabila ada suatu tindak pidana yang diketahui oleh anggota FKPM maka tindak pidana ini akan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera diproses. Berdasarkan praktik yang telah terjadi, pelaporan tentang perjudian togel menduduki peringkat pertama. Karena itu dinilai FKPM cukup efektif dalam menanggulangi perjudian togel.¹⁶

Upaya yang ke lima adalah dengan mengadakan patroli yang dilaksanakan secara teratur untuk mencegah terjadinya kejahatan.¹⁷ Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri no: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Wawancara dengan BRIPKA Achmad Arifin, Anggota satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk, pada tanggal 10 desember 2010.

kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Upaya yang ke enam adalah mengadakan Siskamling untuk menjaga keamanan dari gangguan Kamtibmas.¹⁸Siskamling dilaksanakan untuk mencegah kejahatan dengan memberdayakan masyarakat setempat agar turut serta menjaga lingkungannya dari adanya kejahatan termasuk adanya perjudian togel.

2. Upaya Menanggulangi Perjudian Togel Secara Represif

Tugas pokok kepolisian dituangkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dan untuk melaksanakan upaya penanggulangan perjudian togel secara represif, atau menindak pelaku perjudian togel, pihak kepolisian berpijak pada dasar hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1), pada sebagian peraturan sebagai berikut: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

¹⁸ Ibid.

undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat.

Kewenangan umum Kepolisian Untuk menanggulangi masalah perjudian togel secara represif dapat berpijak pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: Menerima laporan, Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, Mencari keterangan dan barang bukti, Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Kewenangan Kepolisian Indonesia lebih lanjut di bidang proses pidana untuk menjalankan tugas kepolisian, hal ini yang berkaitan dengan penindakan perjudian togel diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, pokok-pokok dalam dalam menanggulangi togel secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi

dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, kewenangan pihak Kepolisian terhadap perjudian togel dalam penangkapan, penahanan dan penyitaan dijelaskan secara rinci pada Bab V dan bagian-bagiannya. Dalam hal kewenangan penangkapan, dijelaskan pada KUHP Bab V Pasal 16 yaitu: (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Serta Pasal 17 yang bunyinya: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Maksud dari bukti permulaan yang cukup adalah ada paling sedikit dua bukti yang ditemukan.

Wewenang penahanan bagi penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Wewenang penggeledahan sendiri dipertegas oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP yaitu Pasal 32 yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah

atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini” atau (KUHP).

Penyitaan dipertegas Pasal 38 KUHP yaitu: (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Dalam pasal 39 sendiri diatur benda yang dapat disita meliputi: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyelidikan diatur dalam KUHP dalam BAB ke XIV pada Pasal 102 yang pada ayat(1) berbunyi “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Dalam Hal penyidikan wewenang tersebut dipertegas oleh Pasal 7 yaitu sebagai berikut:, (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik di atas di selanjutnya dijelaskan dalam KUHAP BAB ke XIV yaitu Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 110 ayat (1), yaitu Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan

dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut dan dalam pasal (2) di sebutkan bahwa Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pasal 120 mengatur tentang ketentuan pemanggilan ahli yaitu ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam melaksanakan upaya represif dalam perjudian togel, pihak Kepolisian di Polres Nganjuk menindak semua pelaku perjudian togel baik pengecer, pengepul, bandar, penjudi berat maupun penjudi pemula.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kaitanya dengan penjudi pemula dapat dijadikan alasan-alasan yang dapat meringankan hukumannya atau akan lebih baik jika penjudi pemula ini segera di rehabilitasi sebelum yang bersangkutan dapat menjadi penjudi berat atau penjudi patologis yang meresahkan.

Polres Nganjuk dalam menanggulangi togel adalah segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Dalam memberantas perjudian togel, masyarakat mempunyai peranan penting, mengingat anggota kepolisian yang terbatas sebanyak 75 % dari penanggulangan perjudian togel di Nganjuk merupakan bantuan dari masyarakat itu sendiri. Laporan

¹⁹ Wawancara dengan IPTU Sumadi, Penyidik di Polres Nganjuk, Tanggal 10 Desember 2010, (diolah).

dari masyarakat ini sebagian besar berasal dari anggota FKPM yang memang difungsikan pihak kepolisian dalam mengamati dan melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Nganjuk. Laporan ini dengan segera ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dalam perjudian togel, pihak kepolisian menangkap para pelaku pada saat mereka melakukan transaksi perjudian togel.²⁰ Wewenang dalam melakukan penindakan hukum ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Setelah penyidikan selesai Berkas Acara Pemeriksaan akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan.

Untuk memberantas togel sampai ke akarnya pihak kepolisian harus semua pihak yang terlibat didalamnya, baik pembeli, pengecer, pengepul maupun bandar togel. Dalam hal yang tertangkap adalah pengecer maka pihak kepolisian akan berusaha untuk menangkap pengepul dan bandar dengan menggali informasi dari pengecer tentang data diri pengepul dan bandar. Dalam praktiknya sebagian besar pengepul maupun bandar tidak pernah memberikan informasi mengenai data diri yang sebenarnya kepada pengecer. Untuk mengantisipasi hal ini pihak kepolisian memanfaatkan pengecer dalam menangkap pengepul dengan jalan menugaskan pengecer berpura-pura melanjutkan pekerjaannya yaitu mengumpulkan uang dan data-data perjudian kepada pengepul di tempat biasa dimana mereka ber transaksi atau meminta adanya pertemuan karena ada sesuatu yang penting. Dengan demikian pihak kepolisian dapat

²⁰ Ibid.

menangkap pengepul. Selanjutnya digunakan cara yang sama untuk melacak keberadaan bandar dengan menggunakan pengepul sebagai perantaranya.²¹

Pihak Reserse Kriminal juga mengadakan koordinasi dengan lintas internal maupun lintas sektoral. Koordinasi baik dengan lintas internal maupun sektoral dilakukan dalam melacak semua pihak yang terkait dengan perjudian togel yang sedang ditangani. Koordinasi lintas internal dilakukan untuk menemukan tersangka pada wilayah hukum Polres Nganjuk yaitu dengan bekerjasama dengan sebagian atau semua anggota kepolisian pada bagian satuan lain di Polres Nganjuk. Sedangkan koordinasi lintas sektoral dilakukan apabila diduga tersangka perjudian togel ini melarikan diri di luar wilayah hukum Polres Nganjuk. Koordinasi lintas sektoral juga pihak Kepolisian di luar Jawa Timur yang seringkali dilakukan untuk menemukan bandar yang berada jauh di bogor, jakarta, bandung dan sebagainya. Dalam hal menemukan pembeli, pengecer atau pengempul yang melarikan diri diluar wilayah Nganjuk, biasanya dilakukan dengan polres-polres yang wilayahnya berbatasan dengan Nganjuk seperti Polres Kediri, Jombang, Bojonegoro, Ponorogo dan Madiun. Jadi koordinasi lintas sektoral dilakukan dengan pihak kepolisian yang bertanggung jawab di wilayah hukum yang bersangkutan.²²

Selain menggunakan intuisi, pihak kepolisian juga meminta bantuan dari orang pintar atau kiayi dalam usaha menangkap para

²¹ Ibid.

²² Ibid.

penombok, pengecer, dan pengepul yang melarikan diri dalam razia atau penggerebekan. Saran dari orang pintar dan kiai tersebut juga digunakan dalam melacak dimana keberadaan bandar. Hal ini dirasa sangat membantu pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya mengingat upaya ini seringkali membuahkan hasil.²³

D. Kendala yang Dihadapi Polres Nganjuk di Dalam Upaya Menanggulangi Perjudian Togel.

Di dalam upaya menanggulangi perjudian togel di Kabupaten Nganjuk, Polres Nganjuk menghadapi kendala yang menjadi penghambat yang cukup signifikan. Dari hasil wawancara, BRIPKA Achmad Arifin menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Nganjuk Sebagai Berikut:²⁴

- a. Masih terdapat banyak masyarakat dari kalangan bawah yang menggantungkan hidupnya dengan cara berjudi togel, umumnya adalah mereka yang penjudi berat atau penjudi yang patologis sehingga sering dijumpai residivis dari golongan ini.
- b. Ringannya hukuman yang diterima oleh para pelaku penjudi yang hanya rata-rata hanya 3 sampai 6 bulan sehingga mereka tidak jera untuk mengulangi berjudi togel yang umumnya telah menjadi cara hidup dan mata pencaharian mereka.

²³ Ibid.

²⁴ Wawancara dengan BRIPKA Achmad Arifin, Anggota satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk, pada tanggal 10 desember 2010, (diolah).

- c. Adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membocorkan operasi dan razia yang akan dilaksanakan. Pihak-pihak ini dapat berasal dari masyarakat sipil ataupun pihak kepolisian sendiri yang memang di suruh untuk memata-matai zaria yang akan dilakukan pihak kepolisian sehingga pada saat dilakukan razia penjudi-penjudi togel beserta barang bukti tersebut telah tiada. Namun kasus-kasus semacam ini dalam dua tahun terakhir ini berkurang.
- d. Kelihaiian pengepul dan bandar. Walaupun telah dilakukan usaha pemancingan agar pengepul dan bandar menampakkan diri seperti yang telah diterangkan dalam upaya represif, namun ada beberapa pengepul dan bandar yang lolos dari upaya pemancingan ini. Hal ini dikarenakan beberapa pengepul dan bandar tersebut telah berpengalaman dengan upaya pemancingan ini diantaranya dengan mengenali tanda-tanda seperti keterlambatan pengecer untuk melaporkan hasil perjudian togel kepada pengepul atau pengepul kepada bandar. Hal semacam ini sering dijumpai dalam usaha penangkapan bandar besar karena pada umumnya bandar-bandar ini memiliki intelejensi yang cukup tinggi.
- e. Sulit melacak togel yang menggunakan SMS sebagai medianya. Perjudian togel yang menggunakan perantara SMS ini telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dalam judi togel ini penombok membeli kupon togel ke pengecer melalui SMS, sedangkan uang tombokan akan diberikan kepada pengecer pada saat hasil

perjudian ini telah diumumkan. Sehingga sulit mengetahui sindikat perjudian togel ini.

- f. Kurangnya barang bukti pada kasus togel yang dilakukan dengan perantara SMS. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kupon togel yang berbentuk fisik atau kupon dari kertas yang berisi nomor tombokan seperti perjudian togel pada umumnya. Kurangnya barang bukti yang lain adalah tidak adanya uang bukti tombokan karena uang baru akan diberikan kepada pengecer setelah hasil judi togel ini diketahui, hal ini dilakukan oleh penombok dan pengecer atas dasar kepercayaan.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang menjadi penghambat dan penghalang bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Nganjuk untuk menanggulangi perjudian togel di Wilayah Kabupaten Nganjuk di harapkan dapat berkurang dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota polisi khususnya anggota Reskrim Polres Nganjuk dan para penegak hukum lain yang berperan dalam upaya ini. Apabila kendala-kendala tersebut dapat diminimalisasi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Nganjuk dalam menanggulangi Perjudian togel di wilayah kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perjudian togel di wilayah Kabupaten Nganjuk yaitu:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi para pengepul dan pengecer togel.
 - b. Untuk memperkaya diri bagi bandar togel.
 - c. Mengisi waktu luang.
 - d. Keadaan sosial yang rendah.
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian pada Polres Nganjuk dalam menanggulangi togel adalah:
 - a) Upaya preventif meliputi:
 - a. Pemasangan baliho dan pamflet yang berisikan peringatan dan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan ini dilakukan oleh Bagian Binmas (Pembinaan masyarakat) dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

- c. Membuat program yang bernama Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM), FKPM tersebut beranggotakan para kiai, remaja, serta tokoh masyarakat.
 - d. Mengadakan Patroli.
 - e. Mengadakan Siskamling.
- b) Upaya represif meliputi:
- a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian togel
 - b. Menggali informasi mengenai data diri dan keberadaan pengepul dari pengecer dan menggali informasi tentang data diri bandar dari pengepul.
 - b. Koordinasi dengan lintas internal maupun lintas sektoral.
 - c. Meminta bantuan dari orang pintar atau kiayi dalam usaha menangkap pelaku perjudian togel.
3. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian pada Polres Nganjuk dalam menanggulangi togel yaitu:
- a. Masih terdapat banyak masyarakat dari kalangan bawah yang menggantungkan hidupnya dengan cara berjudi togel.
 - b. Ringannya hukuman yang diterima oleh para pelaku penjudi.
 - c. Adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membocorkan operasi dan razia yang akan dilaksanakan.
 - d. Kelihaihan pengepul dan bandar untuk melarikan diri dari razia polisi.
 - e. Sulit melacak togel yang menggunakan SMS sebagai medianya.

- f. Kurangnya barang bukti pada kasus togel yang dilakukan dengan perantara SMS.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian

- a) Perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan serta kerjasama dengan masyarakat.
- b) Mengupayakan meningkatnya profesionalisme kepolisian di Polres Nganjuk sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c) Perlunya penambahan sarana-prasarana agar penanggulangan togel lebih efektif.

2. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui upaya polri dalam menanggulangi perjudian togel, diharapkan masyarakat lebih membantu polri dalam melaksanakan tugasnya baik dalam upaya preventif maupun upaya represif. Dan menyadari dampak besar dari perjudian togel sehingga tidak mencoba atau mengulangi perjudian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Bawengan, Gerson W, 1977, *Pengantar Psycology Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab-Akibat*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi pencegahan kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dirjdosisworo, Soejono, 1984, *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1994, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja karya, Bandung.
- _____, 1994, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Frances, Allen dan Harold Alan Pincus, 2005, *Diasnotic Criteria from DSM IVTM*, The American Psyciatric Association Washington. DC, Washington. DC.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumah. Mulyana W, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nagara, Aditya, 2000, *Kamus Bahasa Inonesia*, Bintang Utama Jaya, Surabaya.
- K, Purwandari, 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku manusia*, LPSP3, Jakarta.
- Shutherland Edwin H. and Donald R. Cressey, tanpa tahun, *Principles of Criminology, Asas-Asas Kriminologi*, Terjemahan oleh Momon Martasaputra, 1973, Alumni, Bandung.
- Seokanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Pers, Jakarta.
- Soesilo, R, 1983, *Kriminologi*, Politiea, Bogor
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Utomo, Wasito hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka. Jakarta.

Widyawati Nunik dan Yulus Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Askara, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kapolri no: SKEP/608/VI/1997, Tentang Patroli Polisi.

JURNAL HUKUM

Adi, Koesno, 1998, *Suatu Model Pencegahan Kejahatan di Lingkungan Pemukiman*, Arena Hukum, Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

INTERNET

Anonymous, 2010, *Jajaran Polda Jatim Operasi Judi* (online), <http://www.komisikepolisianindonesia.com>, (2 Desember 2010).

Anonymous, 2010, *Matematika "Mengharamkan" Togel* (online), <http://lintasberita.com>, (07 Oktober 2010).

Anonymous, 2010, *Aneka Permainan Togel Online* (online), <http://www.indolucky7.com/togel/jenis-permainan-togel-online.html>, (20 Oktober 2010).

John Ashcroft, *Gambling and Crime Among Arrestees: Exploring the Link* (online), www.ojp.usdoj.gov/nij, (7 oktober 2010).

Sugeng Wibowo, 2010, *Judi 1,6 Miliar di Bawah Tanah* (online), <http://www.surya.co.id/>, (7 oktober 2010).